

2020 Dana Desa Naik Jadi Rp75 Triliun

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan anggaran dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 akan naik menjadi Rp75 Triliun.

“RAPBN 2020 dana desa jadi Rp75 triliun dari Rp70 triliun,” kata Eko sesuai menghadiri rapat terbatas membahas soal pagu indikatif anggaran tahun 2020 bersama dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla serta menteri kabinet kerja.

Pemerintah sejak 2015 sudah menggelontorkan Rp257 triliun untuk dana desa. Rinciannya Rp20,67 triliun pada 2015, Rp46,98 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, Rp60 triliun pada 2018 dan Rp70 triliun pada 2019.

“Dana desa kemarin lebih banyak prioritasnya untuk infrastruktur, 5 tahun ke depan akan dinaikkan dari Rp257 triliun jadi Rp400 triliun, per lima tahun. Beliau (presiden) minta untuk prioritasnya lebih ke pemberdayaan ekonomi,” ungkap Eko.

Menurut Eko, ada banyak contoh badan usaha milik desa (bumdes) yang berhasil. “Banyak bumdes yang bayar pajaknya lebih besar dari dana desanya dan ini jadi pemberdayaan SDM,” tambah Eko.

Dana desa menurut Eko membuktikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk mengentaskan ribuan desa tertinggal mulai membuahkan hasil.

“Awal tahun lalu menurut BPS sudah tercapai 6 ribu lebih desa, pemerintah juga menargetkan menciptakan 2 ribu desa mandiri. Awal tahun lalu sudah tercapai 2.700 lebih lah. Mungkin akan dinaikkan tahun depan,” ucap Eko.

Mayoritas desa yang sukses menggunakan dana desa menurut Eko memang masih mayoritas berada di Jawa. “Tapi Indonesia timur ada, Kalimantan ada, paling banyak masih di Jawa,” ungkap Eko.

Sumber berita:

1. Palangka Pos, *2020 Dana Desa Naik Jadi Rp75 Triliun*, Rabu, 17 Juli 2019.
2. Republika.co.id, *RAPBN 2020, Anggaran Dana Desa Naik Jadi Rp 75 Triliun*, Senin, 15 Juli 2019.

Catatan:

- Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, menyatakan:
 - (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

- Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, menyatakan:

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.